



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

DIDIK ADI KUSWARA BIN SUPANGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Banjarsugihan RT. 006/RW. 002, Kel. Banjarsugihan, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Jaya Purnama. SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Gebang Wetan no 17 surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 109/Kuasa/01/2025/PA.Sby Tanggal 06 Januari 2025, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun **5 Juli 1956**, **SITI HARTATI binti MOCH YAKOEB** Alias **MUHAMMAD YAQUB** Alias **YAKUB** telah melakukan Perkawinan dengan **Hadi Soenyoto** Alias **Hadi Soenjoto Bin Ronoprawiro** dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- 1.1 **SRI WAHYUNI NURHAYATI binti HADI SOENYOTO**
Alias **HADI SOENJOTO**

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2025/PA.Sby



1.2 SRI HASTUTI binti HADI SOENYOTO Alias HADI SOENJOTO

2. Bahwa Anak ke 2 pada tanggal **14 April 2014**. **SRI HASTUTI binti HADI SOENYOTO Alias HADI SOENJOTO** telah meninggal dunia karena sakit dan Perlu disampaikan disini bahwa **SUPANGAT bin SUWIRYO** telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada **20 Juni 1977** semua semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam

3. Bahwa pada **1960**, **SRI HASTUTI binti HADI SOENYOTO Alias HADI SOENJOTO** telah melakukan Perkawinan dengan **SUPANGAT bin SUWIRYO** dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;

3.1 DIDIK ADI KUSWARA bin SUPANGAT

4. Bahwa selain dengan **SUPANGAT bin SUWIRYO**, **SRI HASTUTI binti HADI SOENYOTO Alias HADI SOENJOTO** tidak memiliki suami lain

5. Bahwa, dengan meninggalnya **SRI HASTUTI binti HADI SOENYOTO Alias HADI SOENJOTO** pada Tanggal **27 September 2017** ahli waris yang ditinggalkan adalah:

5.1 SITI HARTATI binti MOCH YAKOEB Alias MUHAMMAD YAQUB Alias YAKUB sebagai Ibu kandung

5.2 DIDIK ADI KUSWARA bin SUPANGAT sebagai anak Kandung

6. Bahwa pada tanggal **30 Mei 2020**. **SITI HARTATI binti MOCH YAKOEB Alias MUHAMMAD YAQUB Alias YAKUB** telah meninggal dunia karena sakit, dan Perlu disampaikan disini bahwa **HADI SOENYOTO Alias HADI SOENJOTO bin RONOPRAWIRO** telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada **25 Juni 1986** semua semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam

7. bahwa Kedua orang tua dari **SITI HARTATI binti MOCH YAKOEB Alias MUHAMMAD YAQUB Alias YAKUB** telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni: Bapak **MOCH YAKOEB Alias MUHAMMAD YAQUB Alias YAKUB** pada 1970 dan Ibu **WASILATIN** pada 1980, semua semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam.

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2025/PA.Sby



8. Bahwa selain dengan **HADI SOENYOTO** Alias **HADI SOENJOTO** bin **RONOPRAWIRO**, **SITI HARTATI** binti **MOCH YAKOEB** Alias **MUHAMMAD YAQUB** Alias **YAKUB** tidak memiliki Suami lain

9. Bahwa, dengan meninggalnya **SITI HARTATI** binti **MOCH YAKOEB** Alias **MUHAMMAD YAQUB** Alias **YAKUB** pada Tanggal **30 Mei 2020**, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

9.1 **SRI WAHYUNI NURHAYATI** binti **HADI SOENYOTO** Alias **HADI SOENJOTO** sebagai anak Kandung

9.2 **DIDIK ADI KUSWARA** bin **SUPANGAT** sebagai ahli waris pengganti dari **SRI HASTUTI**

10. Bahwa anak ke 1 pada tanggal **3 Februari 2021**, **SRI WAHYUNI NURHAYATI** binti **HADI SOENYOTO** Alias **HADI SOENJOTO** telah meninggal dunia karena sakit, semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam

11. Bahwa **SRI WAHYUNI NURHAYATI** binti **HADI SOENYOTO** Alias **HADI SOENJOTO** tidak Pernah Menikah dan tidak mempunyai anak, maupun mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

12. Bahwa, dengan meninggalnya **SRI WAHYUNI NURHAYATI** binti **HADI SOENYOTO** Alias **HADI SOENJOTO** pada Tanggal **3 Februari 2021**, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

12.1 **DIDIK ADI KUSWARA** bin **SUPANGAT** sebagai ahli waris pengganti dari **SRI HASTUTI**

13. Bahwa, **SITI HARTATI** binti **MOCH YAKOEB** Alias **MUHAMMAD YAQUB** Alias **YAKUB**, tidak mempunyai anak dari perkawinan lain, maupun mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

14. Bahwa, **Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk tertib administratif kependudukan dan mengurus harta peninggalan dari **SITI HARTATI** binti **MOCH YAKOEB** Alias **MUHAMMAD YAQUB** Alias **YAKUB** yang antara lain berupa dokumen surat dan atau harta peninggalan yang masih tercatat atas nama Pewaris. yang nantinya akan diperlukan untuk ahli warisnya., sedangkan salah satu persyaratan untuk

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2025/PA.Sby



dapat melakukan peroses tersebut , diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya.;

15. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa permohonan pemohon ini.mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari **SITI HARTATI binti MOCH YAKOEB Alias MUHAMMAD YAQUB Alias YAKUB** sesuai hukum waris Islam .

16. Bahwa pemohon memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan disertai bukti bukti sesuai asli dan tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka pemohon akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun .;

17. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : **"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris"**, maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris .;

18. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Siti Hartati Binti Moch Yakoeb Alias Muhammad Yaqub Alias Yakub**, yang meninggal pada Tanggal **30 Mei 2020**. adalah :

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 SRI WAHYUNI NURHAYATI binti HADI SOENYOTO

Alias HADI SOENJOTO sebagai anak Kandung

2.2 DIDIK ADI KUSWARA bin SUPANGAT sebagai ahli waris pengganti dari SRI HASTUTI

3. Menetapkan Ahli Waris dari **SRI WAHYUNI NURHAYATI binti HADI SOENYOTO Alias HADI SOENJOTO**, yang meninggal pada Tanggal **3 Februari 2021** adalah :

3.1 DIDIK ADI KUSWARA bin SUPANGAT sebagai ahli waris pengganti dari SRI HASTUTI

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gede Jaya Purnama. SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Gebang Wetan no 17 surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 109/Kuasa/01/2025/PA.Sby Tanggal 06 Januari 2025;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat permohonan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat permohonan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pendaftaran perkara yang dilakukan melalui elektronik telah sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Sby dalam persidangan tanggal 13 Januari 2025 secara lisan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Sby dalam persidangan tanggal 13 Januari 2025 secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah memohon untuk mencabut permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	30.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2025/PA.Sby